

KANTOR NOTARIS

MISAHARDI WIJAMARTA S. H.

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

JLN. SURYO PRANOTO No. 11 - H TELP. 345942 - 346250 -JAKARTA

=== TURUNAN ===

PERSEROAN TERBATAS

AKTA : "P.T. TUNAS FINANCINDO CORPORATION"

TANGGAL : 17 Mei 1989.- 🎉

NOMOR : 262.-

: 028 /MW/V/1989

Lampiran : 2 (dua).

: Permohonan persetujuan

PT.TUNAS FINANCINDO CORPORATION.

Jakarta, 22 Mei 1989

Kepada:

Yth. DIREKTUR PERDATA,

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI,

JL.Rasuna SaidBI X/4.7

JAKARTA SELATAN.

Dengan hormat.

Bersama surat ini kami, PUDJI PURJANTO, karyawan ---kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, kuasa dari -perseroan terbatas: -----

"P.T.TUNAS FINANCINDO CORPORATION.

berkedudukan di Jakarta, satu dan lain sebagaimana yang --dimaksudkan dalam akta pendiriannya, tertanggal 17-5-1989,-Nomor 262, dibuat dihadapan MISAHARDI WILAMARTA SH, Notaris di Jakarta, dengan ini mengajukan permohonan persetujuan--atas anggaran dasar perseroan tersebut;-----

Sehubungan dengan maksud tersebut, maka bersama ini -pula kami lampirkan:

1. satu turunan akta bermeterai tertanggal 17-5-1989, Nomor 262, beserta satu tembusannya; ----

2. satu Nota Pembayaran uang muka dan kwitansi dari -----Percetakan Negara RI, tg1.22-5-1989 No.4008 /TBN/1989;--

Demikian mohon hatur periksa adanya dan untuk hal ini, ---sebelumnya kami haturkan banyak terima kasih.

Mèngetahui,

Hormat kami,

PUDJI PURJANTO

THE WAR WILAMARTA SH.

PUNDANGSAN

PERSEROAN TERBATAS

"P.T. TUNAS FINANCINDO CORPORATION"

Nomor : 262.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuhbelas Mei
seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan
(17 1.00 5 10.00 1989) \$ who sets also have been later for some sets for the core one sets and the core one to the core one
- Menghadap kepada saya, MISAHARDI WILAMARTA,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri
oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, -
dan akan disebutkan pada akhir akta ini :
-1. Tuan ERWIN SETIAWAN, partikelir, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Tengah
15/10, RT.002, RW.008, Kelurahan Cempaka Putih,
Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Direktur yang mewakili Direksi dari dan
oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan
Terbatas "P.T. TUNAS RIDEAN" berkedudukan di
Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal
duapuluh satu Oktober seribu sembilanratus
delapanpuluh tiga (21-10-1983) Nomor 84, Tambahan-
Nomor 935, dan untuk melakukan tindakan hukum
yang termaktub dalam akta ini telah mendapat
persetujuan dari Komisaris perseroan yang akan
disebutkan dibawah ini ;
-2. Tuan Doktorandus SOFYAN OESWADI, partikelir, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tosiga III
Blok D Nomor 12 A, Jakarta Barat ;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak



selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan-Terbatas "P.T. KHARISMA SETIA UTAMA", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal duapuluh satu Oktober seribu sembilanratus delapan puluhtiga (21-10-1983) Nomor 84 Tambahan Nomor 934 dan untuk melakukan tindakan hukum yang termaktubdalam akta ini telah mendapat persetujuan dari ---Komisaris perseroan yang akan disebutkan dibawah --3. Tuan ANTON SETIAWAN, partikelir, bertempat- -tinggal di Jakarta, Jalan Maluku Nomor 12-14, ----Jakarta Pusat; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :a. selaku Komisaris "P.T. TUNAS RIDEAN" tersebut ; b. selaku Komisaris "P.T. KHARISMA SETIA UTAMA", tersebut; dan dalam jabatan-jabatannya tersebut diatas ---memberikan persetujuan atas tindakan hukum Direksi perseroan terbatas-perseroan terbatas ---tersebut diatas sebagaimana yang termaktub dalam akta ini. ___ - Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. - Para penghadap yang bertindak sebagaimana ----tersebut diatas menerangkan dalam akta ini, bahwamereka bersama-sama dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwajib, mendirikan suatu -----Perseroan Terbatas dengan mengingat apa yang ---dimaksud dalam : ---

- Surat Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988,
tentang Lembaga Pembiayaan.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia, tertanggal duapuluh Desember seribu
sembilanratus delapanpuluh delapan (20-12-1988), -
nomor 1251/KMK.013/1988, tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
- Selanjutnya dengan memakai anggaran dasar
sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
mananananananananananananananananananan
- Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas :
"P.T. TUNAS FINANCINDO CORPORATION"
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta,
dengan cabang-cabang ditempat-tempat lain, yang
dipandang perlu oleh direksi.
MAKSUD DAN TUJUAN.
mentioned and the second and the sec
1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah :
A. Menjalankan usaha dalam kegiatan pembiayaan
dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara-
finance lease maupun operating lease untuk diguna-
kan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu
tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala
B. Menjalankan usaha-usaha dalam kegiatan modal
Ventura yang dilakukan dalam bentuk penyertaan
modal kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha
untuk :
a. pengembangan suatu penemuan baru;
b. pengembangan perusahaan yang pada tahap awal

usahanya mengalami kesulitan dana;
c. membantu perusahaan yang berada pada tahap
pengembangan;
d. membantu perusahaan yang berada dalam tahap
kemunduran usaha;
e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
f. pengembangan perbagai penggunaan teknologi baru
dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar
negeri;
g. membantu pengalihan pemilikan perusahaan;
C. Menjalankan usaha-usaha dalam kegiatan Anjak
Piutang dalam bentuk :
a. pembelian atau pengalihan piutang/tagihan
jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam
atau luar negeri;
b. penata usahaan penjualan kredit serta penagihan
piutang perusahaan klien;
D. Menjalankan usaha dalam bidang perantara dan
perdagangan surat berharga;
E. Menjalankan usaha dalam bidang Penerbitan kartu
kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya
untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa;
F. Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan dana-
bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayar
annya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh-
konsumen;
2. Perseroan ini mempunyai hak untuk mendirikan, -
turut mendirikan dan turut serta dengan badan
badan lain yang maksud dan tujuannya tidak
menyalahi hukum dan yang bidang-bidang usahanya

	sama atau hampir sama dengan perseroan ini
	manuscriptus Pasal 3.
	- Perseroan ini didirikan untuk waktu tujuh puluh-
	lima tahun, dan dimulai pada tanggal disetujuinya-
•	anggaran dasar ini oleh yang berwajib dengan
	mengindahkan apa yang ditentukan dalam pasal 51
	Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan.
	com and some arts arts arts and some arts from the some one case are the some one case a
	- Pasal 4
	1. Modal dasar perseroan ini besarnya :
	Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),
	terbagi 10.000 (sepuluh ribu) saham, tiap-tiap
	saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
	nominal.
	2. Dari saham-saham tersebut, telah diambil bagian
	dan disetor penuh dengan uang tunai paling lambat-
	pada saat anggaran dasar ini mendapat persetujuan-
	dari yang berwajib, oleh para pendiri masing-
	Masing : The new rate and not one and not the state and not the state and not the new to
	- "P.T. TUNAS RIDEAN" sebanyak 2.500 (dua ribu
	limaratus) saham, atau sebesar Rp. 2.500.000.000,-
	(dua milyar limaratus juta rupiah);
	- P.T. KHARISMA SETIA UTAMA" sebanyak 2.500
	(duaribu limaratus) saham atau sebesar
	Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta
	rupiah); we see you see us on one one
	- Jumlah seluruhnya 5.000 (limaribu) saham atau
	sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
	3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan sesuai

o newsprage

dengan keperluan modal kerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh direksidan dewan komisaris, dengan mengindahkan peraturan dalam anggaran dasar ini, asal saja penjualan atas pengeluaran saham itu tidak --dilakukan dengan harga dibawah pari.-----4. Jika perseroan hendak mengeluarkan saham-sahamyang masih dalam simpanan, maka para pemilik ----saham diberi kesempatan untuk membeli terlebih --dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan, setelahdireksi menyiarkan keputusan tentang pengeluaran-saham-saham tersebut, dan seberapa mungkin sesuaidengan perbandingan pemilikan saham mereka .--5.Saham-saham harus sudah dijual habis dalam ---waktu sepuluh tahun, terhitung dari hari ----disetujuinya anggaran dasar ini oleh yang ----berwajib, kecuali jika waktu itu diperpanjang ---oleh yang berwajib, atas permintaan direksi.-----recommendation of the second section in the Pasal 5. In the contract of the contract of the section of the sect 1. Semua saham adalah saham atas nama, sehingga --perseroan tidak akan atau tidak diwajibkan mengeluarkan saham atas tunjuk.------ Pada tiap-tiap surat saham, oleh direksi -dicatat nama dan tempat tinggal dari pemiliknya.--2. Untuk tiap-tiap saham diberi sehelai surat ---saham disertai seperangkat tanda-tanda dividen/ -tanda penerimaan keuntungan dan sehelai talon ---untuk menerima seperangkat tanda-tanda penerimaankeuntungan yang baru.-----

3. Surat-surat saham tersebut diberi nomor urut -dan ditandatangani oleh direksi dan sedikitnya --seorang komisaris, sedangkan tanda-tanda ----penerimaan keuntungan/dividen dan talon yang ---disertakan seperti tersebut diatas, harus ----mempunyai nomor yang sama dengan saham-saham yangbersangkutan. 4. Pemilikan dari sehelai saham atau lebih, ----dengan sendirinya menurut hukum membawa kewajibanuntuk tunduk kepada anggaran dasar ini dan ----kepada keputusan-keputusan yang sah dalam rapat -rapat para pemilik saham. 5. Jika dipandang perlu, direksi berhak ----mengeluarkan surat kolektip sebagai bukti ----pemilikan lebih dari satu saham dengan ----mencantumkan jumlah dan harga saham yang diambil-oleh seorang pemilik saham. 1. Saham-saham dari perseroan ini tidak dapat ---dipecah. 2. Terhadap pelaksanaan hak-hak pemilik saham, --perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai ---pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang yang --namanya tercantum dalam daftar saham.-----3. Manakala sesuatu saham oleh karena warisan ---atau sebab lain jatuh menjadi milik beberapa ----orang, maka mereka itu diwajibkan dalam waktu ---satu tahun setelah itu menyerahkan dan membalik -nama saham itu kepada salah seorang diantara ---mereka sendiri atau orang lain dengan tidak -----

Lebelum duplikat-duplikat saham yang hilang --dikeluarkan, direksi diwajibkan mengumumkannya --dalam salah satu surat kabar harian berbahasa ----Indonesia yang terbit ditempat kedudukan -----perseroan.----4. Setelah duplikat-duplikat saham tersebut ----dikeluarkan, maka aslinya tidak berharga lagi ---terhadap perseroan. 5. Segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan-pengeluaran duplikat-duplikat saham itu harus ---dibayar oleh yang meminta pengeluaran itu.--------- DAFTAR SURAT SAHAM. ---------- Pasal 8. -----1. Untuk saham-saham dikantor perseroan diadakan-buku daftar saham, didalam buku mana dicatat :---a. nama dan tempat tinggal dari pemiliknya :----b. keterangan-keterangan tentang pemindahan nama;c. banyaknya uang yang telah disetor dan yang ---masih harus disetor untuk setiap saham ; ----d. pemberian penglepasan tanggung jawab kepada --pemilik saham atas penyetoran uang yang belum ---disetor penuh untuk sesuatu saham ; dan ----e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.-2. Para pemilik saham harus memberitahukan kepadadireksi, apabila ia atau mereka pindah tempat ---tinggal .----- Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, -maka segala panggilan atau pemberitahuan kepada -yang bersangkutan dapat dilakukan dengan surat ---

pada tempat tinggal terakhir yang tercatat dalam buku daftar tersebut.----3. Pemindahan dan penyerahan saham dari seorang kepada orang lain, dilakukan dengan suatu catatan dari pemindahan dan penyerahan itu, yang ditulisdidalam buku daftar tersebut dan didalam surat ---saham yang berkenaan, diberi tanggal dan ----ditandatangani oleh direksi.-----4. Pemindahan dan penyerahan saham (menggadaikan, 📲 menjual dan/atau mengoperkan hak) atau dengan ---cara lain memindah-tangankan hak pemilikan saham--hanya diperbolehkan kepada (para) pemilik saham --lainnya.---- Apabila penyerahan dan pemindahan saham ----tersebut dilakukan kepada orang/badan lain, maka-hal tersebut harus mendapat persetujuan terlebihdahulu dari rapat umum para pemilik saham, ----kecuali yang disebabkan karena warisan .----5. Direksi dilarang melaksanakan pemindahan dan 🗝 penyerahan saham seperti tersebut diatas, jika --syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 9 tidakdipenuhi.-----6. Mulai dari hari panggilan rapat umum para --pemilik saham sampai dengan hari rapat, ----pemindahan dan penyerahan saham tidak ---diperbolehkan.----7. Direksi diwajibkan memegang buku daftar saham--dengan cermat pada setiap waktu.-----8. Setiap pemilik saham atau wakilnya berhak ---untuk melihat buku daftar saham, pada waktu -

kantor perseroan dibuka .--------- Pasal 9. ----1. Saham-saham perseroan hanya boleh dimiliki ---a. Warga Negara Indonesia, atau ----b. suatu badan hukum yang berkedudukan dan ----didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesiaserta para pemilik saham maupun pengurusnya ----terdiri dari warganegara Indonesia, ketentuan ---mana harus dicatat didalam tiap-tiap saham.-----2. Memindahkan dan menyerahkan surat-surat saham-kepada orang atau badan hukum yang tidak ----termaktub dalam ayat 1 dimuka ini adalah tidak --sah terhadap perseroan, dengan akibat, bahwa ----dividen atas saham itu ditahan dan pemilik saham-yang bersangkutan, walaupun berhak mengeluarkan -suara, suaranya tidak sah dan tidak berlaku satu--dan lainnya sampai saham-saham tersebut jatuh ---kepada orang atau badan hukum yang termaktub ----didalam ayat 1 dimuka. 3. Jika oleh sebab kematian, perkawinan atau ----perubahan kewarganegaraan dari seseorang atau ---pembubaran suatu badan, saham-saham jatuh menjadimilik orang atau badan yang tidak termaktub dalamayat 1 dimuka ini, maka orang atau badan yang ---memperoleh saham itu diwajibkan didalam waktu ---satu tahun setelah tanggal kematian, perkawinan -atau perubahan kewarganegaraan atau pembubaran --suatu badan, memindahkan dan menyerahkan hak ----pemilikan saham-sahamnya itu kepada orang atau ---

badan yang termaktub didalam ayat 1 dimuka ini
- Selama pemindahan dan penyerahan tersebut belum
dilaksanakan, maka pemilik saham itu tidak dapat-
mengeluarkan suaranya dalam rapat umum para
pemilik saham dan dividen atas saham itu tidak
dibayarkan.
4. Dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam-
Pasal 22 saham-saham tersebut tidak dihitung
PENGURUS.
Pasal 10
1. Perseroan diurus oleh suatu direksi yang
terdiri dari seorang Direktur atau lebih, bila
diperlukan satu diantaranya menjabat Direktur
utama, dibawah pengawasan dewan komisaris yang
terdiri dari seorang komisaris atau lebih, bila
diperlukan satu diantaranya menjabat komisaris
utama, mana ana ana ana ana ana ana ana ana an
2. Rapat umum para pemilik saham mengangkat dan
memberhentikan para anggota direksi dan dewan
KOMISAPIS . See men and tree men and and and control and and tree tree and the property for the same men and the m
- Yang boleh diangkat sebagai anggota direksi
dan dewan komisaris, hanyalah orang atau badan
yang termaktub dalam pasal 9 ayat 1 dimuka
- Apabila seorang pengurus kehilangan hak untuk
menjadi Warganegara Indonesia, maka yang
bersangkutan dengan sendirinya dianggap telah
meletakkan jabatannya sebagai pengurus perseroan.
3. Para anggota direksi dan dewan komisaris
diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya, akan tetapi mereka sewaktu-waktu dapat

 $\Gamma /$

diberhentikan oleh rapat umum para pemilik saham .-4. Para anggota direksi dan dewan komisaris dapatdiberi gaji tiap bulan, yang besarnya akan ----ditentukan oleh rapat umum para pemilik saham. ----KEKUASAAN DIREKSI. 1. Direktur utama mewakili direksi, dan oleh ----karena itu mewakili perseroan sedara sah dan ----secara langsung didalam dan diluar Pengadilan. ----. tentang segala hal dan didalam segala kejadian --dan didalam menjalankan tugas itu, ia mempunyai --hak untuk mengikat perseroan dengan orang lain --atau orang lain dengan perseroan, serta pula ---untuk membuat segala persesuaian dan perjanjian,-yang mengenai tindakan pengurusan dan tindakan --pemilikan. . 2. Apabila Direktur utama berhalangan, hal mana -tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain atau ---apabila didalam perseroan ini belum diangkat -----Direktur Utama, maka Direktur berhak mewakili direksi dengan hak dan kekuasaan yang sama seperti Direktur Utama. 3. Direksi harus mendapat persetujuan tertulis --atau akta yang berkenaan turut ditandatangani ---oleh salah seorang anggota dewan komisaris untuk:a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----perseroan (dalam hal ini tidak termasuk ----pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) ;b. memperoleh dan/atau membeli, memberati, ----mengasingkan dan/atau menjual, menyewa atau -----

	c. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg ata
1:	avalist);
1	4. Pembagian pekerjaan didalam perseroan antara
	para anggota direksi, diatur dan ditentukan
	bersama dengan kewajiban untuk meminta
	pertimbangan terlebih dahulu dari para anggota -
	direksi lainnya, hal mana tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak lain.
	5. Untuk tindakan-tindakan tertentu, Direksi
	berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih,
	dengan kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat yan
	akan ditentukan dalam suatu surat kuasa khusus
	6. Segala tindakan dari para anggota direksi yan
	bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau
	maksud dan tujuan perseroan, menjadi tanggung
,	jawab pribadi.
,	LOWONGAN PENGURUS.
	Pasal 12.
	1. Manakala seorang anggota direksi atau seorang
	anggota dewan komisaris, berhenti atau meninggal
	dunia, maka dalam waktu tiga bulan setelah
	pemberhentian atau kematian itu, harus diadakan
1	rapat umum para pemilik saham untuk mengisi
,	lowongan itu.
į	- Selama lowongan tersebut belum diisi, maka
;	(para) anggota direksi atau (para) anggota dewan
f	komisaris yang masih ada dapat mengerjakan
ı	segala pekerjaan direksi/dewan komisaris
_	2. Jika pada suatu waktu perseroan dari sebab -

menyewakan barang tidak bergerak ;----

apapun juga tidak mempunyai direksi, maka dew. komisaris diwajibkan atau jika perseroan pada --waktu itu juga tidak mempunyai dewan komisaris, -pemilik saham yang mempunyai saham terbanyak ----dan mempunyai inisiatif berhak memegang jabatan -direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk-mengerjakan tindakan pengurusan mengenai hal-hal-atau pekerjaan yang sedang berlangsung, sedang --dewan komisaris atau pemilik saham tersebut, ----diharuskan didalam waktu satu bulan setelah ----perseroan tidak mempunyai direksi itu atau ----setelah pemilik saham tersebut memegang jabatan -direksi sementara, mengadakan rapat umum para ---pemilik saham untuk mengangkat direksi baru.--------- DEWAN KOMISARIS. -----1. Dewan komisaris mempunyai tugas untuk ----mengawasi pekerjaan direksi.-----2. Direksi diwajibkan memberikan segala -----keterangan yang perlu dan yang diminta oleh -----(masing-wasing) anggota dewan kowisaris untuk ---pemeriksaan. 3. Pada waktu kantor perseroan dibuka, (masing---masing) komisaris berhak masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh ----perseroan guna memeriksa segala buku-buku dan ---surat-surat (pembukuan atau surat menyurat), ---memeriksa harta benda, mencocokkan barang-barang persediaan, uang kas serta segala tindakan yang --

dilakukan oleh direksi. -

1:

1 3

8. Didalam perseroan hanya mempunyai seorang

komisaris atau dalam perseroan ini belum diangkat-

komisaris utama, maka segala hak dan kewajiban
dewan komisaris tersebut, didalam anggaran dasar -
ini dapat dilakukan olehnya.
RAPAT UMUM TAHUNAN.
Pasal 14.
1. Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan-
April, untuk pertama kalinya dalam bulan April
seribu sembilanratus sembilanpuluh, satu dan
lainnya kecuali jika rapat umum para pemilik
saham memberi dispensasi tentang waktu itu,
harus diadakan rapat umum tahunan dari para
pemilik saham.
2. Didalam rapat tahunan ini maka dibicarakan :
a. uraian direksi tentang keadaan perseroan,
tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan hasil
hasil yang telah dicapai dalam tahun yang
berkenaan serta pandangan direksi dan dewan
komisaris tentang kemungkinan keuangan perseroan
pada waktu yang akan datang.
b. neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun
yang berkenaan disertai dasar ukuran dari
penaksiran harta perseroan dan penetapan besarnya-
$q_{1}A_{1}q_{2}$
c. jika perlu mengisi lowongan direksi dan dewan
Komisaris, and the second on the second of t
d. hal-hal yang diajukan oleh direksi, dewan
komisaris atau para pemilik saham
3. Usul-usul dari para pemilik saham, hanya dapat-
diajukan dalam acara, jika diminta dengan surat
kepada direksi, oleh salah seorang pemilik saham

atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya-
10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang
telah dikeluarkan oleh perseroan dan surat itu
diterima oleh direksi pada suatu saat yang
sedemikian rupa, sehingga direksi mempunyai cukup-
kesempatan untuk memberitahukan usul-usul itu
kepada para pemilik saham, dengan mengingat waktu-
mengundang yang ditentukan untuk rapat-rapat para-
pemilik saham.
RAPAT UMUM LUAR BIASA.
Pasal 15. www.mannananananananananananananananananana
1. Rapat umum luar biasa para pemilik saham
dapat diadakan pada setiap waktu, manakala
dipandang perlu oleh direksi
2. Direksi diwajibkan memanggil rapat umum luar
biasa para pemilik saham atas permintaan dengan
surat dari sedikitnya, dua orang anggota dewan
komisaris atau dari seorang atau lebih para
pemilik saham yang bersama-sama memiliki
sedikitnya 1/3 (satupertiga) dari jumlah saham
yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan didalam-
surat permintaan itu harus disebutkan soal-soal
yang akan dibicarakan.
3. Jika rapat umum para pemilik saham yang
diminta supaya diadakan itu tidak diadakan oleh
direksi dalam waktu satu bulan setelah permintaan-
itu diterima, maka mereka yang menandatangani
surat permintaan itu mempunyai hak untuk
mengadakan panggilan rapat sendiri atas
perongkosan perseroan dengan mengindahkan

A Service Conference Conference

The second of th

	peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran
	dasar ini, rapat mana dipimpin oleh seorang ketua-
	yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang
:	es des ses uns uns este uns uns uns uns uns uns uns ind app seu uns uns este uns des este uns ent uns ent uns ent este este uns uns este este uns un a 110000000000000000000000000000000000
	4. Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah,-
	tentang soal-soal yang dimaksudkan dalam ayat
	2 dimuka ini. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
,	- Satu dan lainnya dengan tidak mengurangi
,	ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam
ļ	pasal 22 ayat 1 dan ayat 2.
3	PANGGILAN DAN TEMPAT RAPAT.
,	
	1. Semua rapat harus diadakan ditempat kedudukan
	person
;	2. Panggilan rapat umum para pemilik saham
	dilakukan dengan surat tercatat yang dikirimkan
ţ	kepada para pemilik saham dan/atau dengan iklan
	didalam salah satu surat kabar harian berbahasa
•	Indonesia yang terbit ditempat kedudukan
	perseroan, sedikitnya empatbelas hari sebelum
	diadakan rapat dan jika menurut pertimbangan
	direksi ada hal yang harus segera diselesaikan,
,	yaitu sedikitnya tujuh hari sebelum diadakan
-	Papat .
	- Dalam panggilan itu harus disebutkan hari,
	tanggal, bulan dan tahun, lagi pula jam dan
,	tempat rapat serta dengan singkat soal-soal yang
:	akan dibicarakan.
	- Soal-soal yang tidak dimasukkan dalam
	pengumuman tersebut tidak boleh dibicarakan dan

diputuskan.
3. Jika semua para pemilik saham hadir atau
diwakili, maka panggilan lebih dahulu seperti
tersebut diatas untuk mengadakan rapat tidak
menjadi syarat, sedang rapat dapat diadakan
dimanapun juga, asal saja dalam vilayah Republik
Indonesia dan segala soal-soal dapat dibicarakan
dan diambil keputusan yang sah.
PIMPINAN RAPAT.
1. Jika didalam anggaran dasar ini tidak
ditentukan cara yang lain, maka segala rapat
dipimpin dan diketuai oleh salah seorang anggota
direksi, apabila salah seorang anggota direksi
seorangpun tidak ada, oleh salah seorang anggota-
dewan komisaris dan jika salah seorang anggota
dewan komisaris seorangpun tidak ada, oleh
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka
yang hadir, and the second one of the second
2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan
didalam rapat, dibuat suatu notulen yang
ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Rapat
dan jika ada pemilik saham yang hadir selain
ketua itu juga oleh salah seorang dari pemilik
baham itu.
- Penandatanganan itu tidak perlu jika notulen
itu dibuat oleh Notaris
3. Notulen itu merupakan bukti lengkap terhadap
para pemilik saham.
KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA

1. Kecuali jika dalam anggaran dasar ini tidak
ditentukan cara yang lain, maka segala keputusan
diambil dengan suara yang terbahyak seperti
DIGS 8 . The true see, that the table has been that the table and the true and t
- Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka usul dianggap telah ditolak, jika-
soal yang berkenaan mengenai harta benda dan
undian yang akan memutuskan jika soal itu
mengenai diri orang.
2. Tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberi
hak untuk mengeluarkan satu suara
3. Kuasa untuk mewakili didalam rapat harus
dilakukan dengan surat kuasa tertulis, sedang
para anggota direksi dan dewan komisaris, serta
pula mereka yang bekerja pada perseroan tidak
diperbolehkan menjadi wakil dalam rapat,
teristimewa pada waktu pemungutan suara, sehingga-
suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai wakil
adalah tidak sah dan tidak berlaku, demikian pula-
suara blangko dianggap sebagai suara yang tidak
dikeluarkan.
4. Peaungutan suara tentang diri orang, dilakukan-
dengan surat-surat tertutup yang tidak
ditandatangani dan tentang harta benda dengan
lisan, satu dan lainnya kecuali jika rapat
mengambil keputusan lain
5. Ketua rapat mempunyai hak untuk meminta supaya-
surat-surat saham dan/atau surat-surat yang
dicerlukan untuk mengeluarkan suara ditunjukkan

Pasal 20

1. Dari keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ---umum para pemilik saham, setelah dikurangi ----dengan penyusutan-penyusutan yang dianggap perlu-dan yang diizinkan oleh Undang-Undang, maka ----keuntungan bersih itu dibagi sebagai berikut :-----a. sesuatu prosentase untuk dana cadangan.------b. sisanya ditentukan pembagiannya oleh rapat --umum para pemilik saham. 2. Jika menurut pertimbangan direksi jumlah dana-cadangan telah cukup besarnya, maka atas usul ----Direksi, rapat umum para pemilik saham dapat ---menentukan agar bagian dari keuntungan yang ----dipisahkan untuk dana cadangan itu, dibagi atau -digunakan untuk keperluan lain.----3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun --menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ---dengan dana cadangan, maka kerugian itu atau ----sisanya akan tinggal dicatat dan dipikul didalam-perhitungan laba rugi dalam tahun-tahun yang ---akan datang dan perseroan dianggap tidak mendapatkeuntungan selama kerugian yang tercatat dan ----dipikul didalam perhitungan laba rugi itu belum -sama sekali dilunasi. 4. Keuntungan yang dalam lima tahun setelah dapatditerima, tetapi tidak diambil dan keuntungan ---yang ditahan menurut Pasal 9 lebih dari lima ---tahun, jatuh menjadi milik perseroan dan ----dimasukkan didalam dana cadangan, satu dan lain -kecuali jika rapat umum para pemilik saham ----mengambil keputusan lain .----

- Pasal 21. ---

2. Direksi mengurus dan menyimpan serta mengeloladana cadangan menurut cara yang dipandang baik --olehnya dengan persetujuan dewan komisaris.-----

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu ---dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

--- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. --

----- Pasal 22.

jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ---perseroan. -----2. Jika didalam rapat tersebut pada ayat 1 dimukaini banyaknya saham yang hadir/diwakili tidak ---cukup seperti yang ditentukan diatas, sehingga --rapat umum tidak dapat berlangsung, maka secepat -cepatnya sepuluh hari setelah rapat ini, dapat --diadakan rapat yang kedua kalinya dengan syarat -syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk --rapat yang pertama, asal saja yang menyetujui ---sekurang-kurangnya 3/4(tiga perempat) dari jumlahsvara yang dikeluarkan dengan sah. 3. Satu dan lainnya dengan tidak mengurangi izin-dari yang berwajib apabila masih diperlukan.-----LIKHIDASI. 1. Jika perseroan dibubarkan karena sudah sampai-waktunya atau dari sebab keputusan rapat umum ---para pemilik saham, maka direksi dibawah ----pengawasan dewan komisaris, diwajibkan melakukan--Likwidasi tentang harta benda kekayaan perseroan,kecuali jikalau rapat umum para pemilik saham ---mengadakan keputusan lain. Dalam kejadian likwidasi, para likwidatur -----diwajibkan menambah nama perserban dengan ----perkataan "dalam likwidasi".-----2. Sisa dari perhitungan likwidasi setelah ----dibayar segala hutang-hutang dan kewajiban ----kewajiban perseroan, akan dipergunakan untuk ----membayar saham-saham perseroan, seberapa mungkin--

sampai jumlah harga yang tertulis disurat saham - Jika masih ada sisanya, maka sisanya itu akan -dibagi menurut keputusan rapat umum para pemilik--3. Keputusan pembubaran harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman, didaftarkan dikantor-Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan --dan diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar -harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat -kedudukan perseroan serta dimuat dalam Berita ----Negara untuk kepentingan para kreditur. 4. Anggaran dasar ini seperti yang berbunyi pada-waktu ini atau seperti yang mungkin dirubah atau-ditambah, masih tetap berlaku sampai dengan hari-rapat dimana orang-orang yang melakukan likwidasitelah diberi penglepasan tanggung jawab oleh ---rapat umum para pemilik saham. ATURAN PENUTUR. semunder Pasal 24: were manuscript and a seminary - Dalam hal-hal yang tidak diatur atau tidak ----cukup diatur didalam anggaran dasar ini, rapat --umum para pemilik saham yang akan memutuskannya. ---KETENTUAN KHUSUS. Pasal 25. ----1. Sebagai pengecualian dari apa yang tersebut --dalam Pasal 10 tentang cara pengangkatan para ---anggota direksi dan dewan komisaris, maka untuk --pertama kalinya diangkat sebagai :------ Direktur Utama : Tuan HALIM GUNADI, partikelir, bertempat-tinggal di Jakarta,-

Jalan Kelapa Cengkir Timur II. Blok EG/3, Kelurahan Kelapa ---Gading, Kecamatan Koja, -----Jakarta Utara ; ----Direktur Tuan IRWAN SUSILO, ---partikelir, |bertempat tinggaldi Jakarta, | Jalan Kompleks ----Citra Garden Blok G-2/18, ----Rt. 002, Rw. 009, Kelurahan ----Kalideres, Kecamatan ------Cengkareng, Jakarta Barat ; --Komisaris Utama : Tuan AMTON SETIANAN ; ----- Komisaris : Tuen ERWIN SETIAVAN : -----Komisaris : Nyonya SULIAVATI TJOKRO, ---partikelir, bertempat tinggaldi Jakarta, Jalan Maluku -----Nomor 12-14, Jakarta Pusat : pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterimaoleh masing-masing yang diangkat, dan selanjutnyaharus dikuatkan oleh rapat umum, para pemilik ----saham yang pertama kali diadakan. 2. Direksi dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan-hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak ---lain, dikuasakan untuk memohon persetujuan atas --anggaran dasar ini dari yang berwajib, serta ---menyatakan dan menyusun perubahan-perubahan dan/-atau penambahan-penambahannya dengan akta resmi ---

yang diminta atau dipertimbangkan oleh yang .

40

berwajib guna mendapat persetujuannya, untuk
keperluan itu menghadap dimana perlu memberikan
keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan-
menandatangani semua akta-akta/surat-surat yang
diperlukan dan selanjutnya menjalankan segala
sesuatu yang dianggap baik atau perlu untuk
mencapai maksud tersebut tidak ada tindakan yang
dikecualikan, was mana mana mana mana mana mana mana ma
DEMIKTAN AKTA INI.
- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari,
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada
awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
- Tuan PUDJI PURJANTO, dan
- Tuan WIRADJITA HIRAWAN,
keduanya karyawan kantor Notaris, dan bertempat
tinggal di Jakarta, sebagai para saksi
- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya,
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi,
maka segera para penghadap, para saksi dan saya,
Notaris, menandatangani akta ini
- Dibuat dengan tiada tambahan, tiada gantian dan-
ciada coretan.
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan
sempurna.

